

Tugas dan Fungsi PPID

1. Melakukan Pengelolaan Informasi Publik
2. Menyampaikan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan Mudah
3. Menyediakan Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi
4. Menghitamkan atau Mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.